

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang mengenai penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata menurut prinsip kepentingan militer dan prinsip pembatasan hukum humaniter internasional diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan prinsip kepentingan militer, penggunaan pesawat tanpa awak sah asal tidak melanggar prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, misalnya tidak boleh menyerang obyek sipil sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977 :

“Agar dapat dijamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan obyek sipil, Pihak-Pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan penduduk sipil dari kombatan dan antara obyek sipil dan sasaran militer dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran militer saja.”

Penggunaan pesawat tanpa awak oleh Amerika Serikat yang menyerang Pakistan dapat dikatakan melanggar Hukum Humaniter Internasional, karena mengakibatkan banyaknya korban sipil. Mengingat dalam ketentuan pasal 2 ayat (4) Statuta PBB :

*“All members of the United Nations shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations.”*

Dapat dilihat berdasarkan pasal tersebut, ada larangan secara tegas untuk tidak menggunakan atau bahkan ancaman penggunaan kekerasan yang mana

melanggar integritas teritorial atau kebebasan politik dari suatu negara, atau cara-cara lain yang bertentangan dengan tujuan PBB.<sup>87</sup>

Sepanjang pesawat tanpa awak digunakan untuk kepentingan militer sejauh ini efisien apabila digunakan secara tepat. Berdasarkan prinsip pembatasan, apabila pesawat tersebut dipasangi senjata, maka senjata yang dipasang tidak diperkenankan menimbulkan akibat yang masif. Dari perspektif hukum humaniter internasional, setiap senjata yang memungkinkan untuk melancarkan serangan yang lebih tepat, dan membantu terhindarnya atau meminimalisir korban sipil insidental, cedera terhadap warga sipil, ataupun kerusakan objek sipil, harus dijadikan pilihan dibandingkan senjata yang tidak dapat melakukannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan, maka diperlukan adanya suatu pengaturan terkait penggunaan pesawat tanpa awak yang memadai mengenai hal ini. Pasal 36 Protokol Tambahan I 1977 hanya memuat hal yang bersifat umum mengenai perkembangan teknologi persenjataan dan metode berperang. Oleh karena itu, negara-negara harus menyepakati suatu aturan mengenai penggunaan pesawat tanpa awak terutama yang berkaitan dengan penggunaannya sebagai senjata dalam konflik bersenjata. Terkait penggunaannya, senjata yang dipasang pada pesawat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum humaniter internasional misalnya menggunakan

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm.226.

senjata, proyektil, bahan dan metode peperangan yang pada dasarnya akan menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

Pesawat tanpa awak beroperasi karena adanya peran dari manusia, yakni operator. Selain operator, juga ada pemberi informasi. Perlu adanya regulasi mengenai syarat-syarat bagi operator yang menerbangkan pesawat tanpa awak tersebut dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pemberi informasi di lapangan. Pemberi informasi bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat kepada operator. Meskipun pesawat tanpa awak dikendalikan dari jarak jauh mereka secara umum berada dibawah rantai komando, maka menurut hukum humaniter internasional, operator pesawat tanpa awak, dan rantai komando mereka bertanggungjawab atas apa yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Arlina Pernamasari, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Internasional Committee Of The Red Cross, Jakarta.
- Ambarwati, dkk.2013. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Denny Ramdhany, dkk. 2015. *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Haryomataram, KGPH. 2012. *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- International Committee of The Red Cross, 2015. *Hukum Humaniter Internasional : Menjawab Pertanyaan Anda*, Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste, Jakarta.
- International Committee of The Red Cross,2016. *Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan*, Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste, Jakarta.
- Malcolm N. Shaw QC, 2013, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung.
- M.Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum : Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.
- Masyhur Effendi, 1994, *Hukum Humaniter Internasional*, Penerbit Usaha Nasional Surabaya, Surabaya.
- Rhona K.M. Smith, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

## 2. Peraturan Perundang Undangan / Konvensi Internasional

Konvensi IV Den Haag 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat beserta lampirannya.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Terhadap Warga Sipil saat Perang.

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Tahun 1977.

## 3. Jurnal

Alice K.Ross, Jack Serle and Tom Wills, *“The Bureau of Investigative Journalism – Remote Control Project,”* Remote Control Project, 2014.

Asia Karim, *“US Drone Attacks in Pakistan: An International Law Perspective”*, Department of Politics & International Relations International Islamic University Islamabad, Pakistan, Vol.6/June/2015.

Fellin Fidi Kinanti, *“Analisis Relevansi Serangan Drone Amerika Serikat dalam Operasi Counterterrorism di Pakistan dan Afghanistan dengan Etika Perang”*, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 3, No. 3, 2014.

Franke, Ulrike Esther, *“Drone Strikes and US Policy: The Politics of Unmanned Aerial Vehicles”*, Parameters, Vol.44, No.1, Spring 2011.

Jelena Pejic, *Extraterritorial targeting by means of armed drones :Some legal implications, International Review of the Red Cross*, 2015.

Marry Ellen O’Connell, *“Drones under International Law”*, Washington University Law: Whitney R. Harris World Law Institute, 2010.

Witny Tanod, 2013, *“Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Kekuatan Bersenjata Dengan Menggunakan Pesawat Tanpa Awak (Unmanned Drones) Dalam Hukum Internasional”*, Lex Crimen, Vol-II/No-01/Jan-Mrt/2013, Lex Crimen, hlm.184.

#### 4. Skripsi

Dannys Fandy Pradana, 2014, *Studi Perancangan Pesawat Tanpa Awak Ringan dan Portable Untuk Misi Surveillance*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Debby Agustin Br.Sitepu, 2015, *Legalitas Penggunaan Drone ( Pesawat Tanpa Awak) dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.

Neza Zakaria, 2015, *Legalitas Penggunaan Drone Yang Melintasi Batas Negara Berdasarkan Hukum Internasional*, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

#### 5. Internet

<http://agendrone.com/sejarah-dan-perkembangan-pesawat-tanpa-awak-drone/>  
diakses tanggal 4 Oktober 2017.

<http://www.andromin.com/2015/04/fungsi-accelerometer-gyroscope-pada-android.html>, diakses pada tanggal 4 November 2017.

<http://www.berbagaireviews.com/2016/05/sejarah-dan-perkembangan-drone-pesawat.html> diakses tanggal 28 September 2017.

<https://international.sindonews.com/read/713688/42/meski-dikecam-as-tetap-lancarkan-serangan-drone-ke-pakistan-1359800823> diakses tanggal 19 September 2017.

<https://www.icrc.org/en/document/ensuring-use-remotely-piloted-aircraft-or-armed-drones-counterterrorism-and-military>